

TESIS

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DI KECAMATAN TANASITOLU KABUPATEN WAJO**



OLEH:

**SULMAYANI
B022172035**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



Optimization Software:
www.balesio.com

TESIS

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DI KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO**

Disusun dan diajukan oleh

SULMAYANI
B022172035

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 23 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat


Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., MH.
Ketua


Ruslan Hambali, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Faridah Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sulmayani
N I M : BO22172035
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

Sulmayani
NIM. BO22172035



ABSTRAK

SULMAYANI. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Ruslan Hambali).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu dialog langsung berupa tanya jawab dan studi dokumen, yaitu melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil seminar, dan situs internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sudah sesuai berdasarkan prosedur Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet yang dimulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak, penagihan pajak, sampai pembayaran pajaknya. Namun berdasarkan substansi pelaksanaan pemungutannya belum sepenuhnya optimal. Meskipun demikian Pendapatan pajak sarang burung walet dilihat dari data yang didapatkan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo setiap tahunnya meningkat walaupun hasil yang didapat dari pemungutan pajak tersebut belum terlalu tinggi. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dilihat dari tiga faktor, yaitu faktor hukum (Undang-Undang) yang menyebabkan salah-satu alasan wajib pajak enggan membayar pajak karena aturan tarifnya terlalu tinggi yaitu 10%, selanjutnya faktor penegak hukum yaitu kinerja dari petugas pajak yang belum optimal dan masih kurangnya sosialisasi pemerintah selaku penegak hukum kepada pengusaha sarang burung walet akan pentingnya pajak dan faktor masyarakat mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, oleh karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Kata kunci: Pajak;Sarang Burung Walet; Peraturan Daerah.



ABSTRACT

SULMAYANI.Implementation of Swallow Bird Nest Tax Collection in Tanasitolo District, Wajo Regency(Guided by Achmad Ruslan and Ruslan Hambali)

The aims of the research are to determine and understand the implementation of swallow nest tax collection in the District of Tanasitolo, Wajo Regency, as well as the factors that influence the implementation of swallow nest tax collection in the District of Tanasitolo, Wajo Regency.

The type of study is anempirical research method. The study was conducted in Tanasitolo District, Wajo Regency, South Sulawesi Province.Data collection is done through interviews, namely direct dialogue in the form of questions and answers and study of documents, namely recording data directly from documents whose contents are related to research issues, namely legislation, books, papers, journals, seminar results, and sites Internet.

The results of the research indicated that: (1) The swallow bird nest tax collection in Tanasitolo District, Wajo Regency is in line accordance with the procedures of Regional Regulation of Wajo Regency Number 8 of 2011 concerning Swallow Bird Nest Tax which starts from collecting data objects and tax subjects, determining the amount of tax, tax collection, until the payment of tax. However, based on the substance of the implementation of the collection is not fully optimal. Even so, the swallow's nest tax revenue is seen from the data obtained at the Wajo District Revenue Agency each year, although the results obtained from the tax collection are not too high; (2) The factors that influence the implementation of swallow nest tax collection in Tanasitolo District, Wajo Regency are seen from three factors, namely the legal factor (statute) which causes one of the reasons taxpayers are reluctant to pay taxes because the tariff rules are too high at 10 %, furthermore, law enforcement factors are the performance of tax officers is not optimal and the lack of socialization of the government as a law enforcer to businessmen of swallow nests on the importance of taxes and community factors affect the implementation of swallow nest tax collection, due to lack of awareness of taxpayers to pay taxes.

Keywords: Tax; Swallow Bird Nest; Regional Regulation.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, Penulis sangat menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, namun berkat arahan dari pembimbing dan masukan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis dengan judul **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO”** dapat terselesaikan.

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Ayahanda tercinta H. Sultan Abu dan Ibunda tercinta Hj. Masing Melle atas segala curahan kasih sayang, motivasi, kepercayaan, dukungan moril dan materil serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., dan Bapak Ruslan Hambali, S.H., M.H., selaku pembimbing yang senantiasa secara

ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memeriksa serta berikan arahan, masukan, dan saran guna membantu Penulis



menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si., Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., D.F.M., Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini. Serta ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali S.E., M.S., selaku Direktur/Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan. Serta Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, Ibu Ir. Armayani, M.Si., dan terkhusus Bapak Arsan Wellang, S.E., Bapak Andi Riswan, S.E., Bapak H. Ashawaluddin, S.E., Bapak Ramlansyah, S.H., M.Si., Bapak Muhammad Yusuf, yang



telah menerima dan bersedia membantu penulis pada saat melakukan penelitian.

6. Saudara Kandung Penulis, Hj. Ayu Hartina Sultan dan Susilawati Sultan yang juga selalu memberikan motivasi dan doa yang tulus selama ini kepada Penulis.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus Staf Program Studi Magister Kenotariatan, Ibu Alfiah Firdaus (Bu Eppy) dan Pak Aksa Kibe (Pak Aksa) yang telah banyak membantu dan memotivasi selama masa perkuliahan.
8. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Kenotariatan khususnya angkatan 2017 (AUTENTIK 2), terima kasih atas kebersamaan, persaudaraan dan dukungan satu sama lain selama ini.
9. Teman-teman Penulis: Reski Hidayanti, S.H., Evifania Ra'tuk Allorerung, S.H., Ade Fisti Pongoliu, S.H., Fahmi Djibran, S.H., Dzaki Aulia, S.H., yang juga sangat banyak membantu dan memotivasi selama penyusunan tesis ini dan telah menjadi bagian dari keluarga penulis selama masa perkuliahan di Kenotariatan.
10. Sahabat-sahabat penulis: Rezky Apdina Arzani, S.H., M.H., Rezky Fransiska, S.E., Ria Wardhani, S.E., Sri Mayanti, S.H., Anggi Angraeni, S.H., Arfiyanti Najib, S.H. Terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini.



11. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan namanya satu persatu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis dalam penyelesaian tesis ini, tanpa bermaksud melupakan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis semoga Allah SWT yang membalas semua kebaikan mereka.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran selalu Penulis harapkan demi kesempurnaannya. Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang hukum serta bermanfaat bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, Januari 2019

SULMAYANI



DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRACT | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan..... | 6 |
| D. Manfaat..... | 7 |
| E. Orisinalitas Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Pajak..... | 10 |
| 1. Pengertian Pajak..... | 10 |
| 2. Unsur Pajak..... | 14 |
| 3. Fungsi Pajak..... | 14 |
| 4. Jenis-jenis Pajak..... | 15 |
| 5. Pemungutan Pajak..... | 19 |
| 1. Pengertian Pemungutan Pajak..... | 19 |



| | |
|---|----|
| 2. Syarat Pemungutan Pajak..... | 20 |
| 3. Yurisdiksi Pemungutan Pajak..... | 21 |
| 4. Sistem Pemungutan Pajak..... | 22 |
| 5. Asas Pemungutan Pajak..... | 23 |
| 6. Teori Pemungutan Pajak..... | 25 |
| C. Pemungutan Pajak Daerah..... | 27 |
| 1. Pengertian Pemungutan Pajak Daerah..... | 27 |
| 2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah..... | 30 |
| 3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Daerah..... | 32 |
| 4. Penentuan Besarnya Pajak Daerah..... | 35 |
| D. Sarang Burung Walet..... | 39 |
| 1. Jenis-jenis Walet..... | 41 |
| 2. Ciri-ciri dari Jenis-jenis Walet..... | 42 |
| E. Pajak Sarang Burung Walet..... | 44 |
| 1. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet..... | 44 |
| 2. Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet..... | 45 |
| 3. Subjek dan Objek Pajak Sarang Burung Walet..... | 45 |
| 4. Penentuan Besarnya Pajak Sarang Burung Walet..... | 46 |
| 5. Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet..... | 47 |
| 6. Penagihan Pajak dan Pembayaran/Penyetoran Pajak- Sarang Burung Walet..... | 51 |
| Dasaran Teori..... | 52 |
| 1. Teori Kepastian Hukum..... | 52 |



| | |
|---|------------|
| 2. Teori Efektivitas Hukum..... | 54 |
| G. Kerangka Pikir..... | 65 |
| H. Definisi Operasional | 67 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 70 |
| A. Tipe Penelitian..... | 70 |
| B. Lokasi penelitian..... | 70 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 71 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 71 |
| E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data..... | 72 |
| F. Analisis Data..... | 73 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 74 |
| A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet | 74 |
| B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo | 93 |
| BAB V PENUTUP | 104 |
| A. Kesimpulan | 104 |
| B. Saran | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA | 108 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1: Hasil Pendataan Subjek Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tanasitolo Oleh Petugas Pajak Tahun 2018..... | 75 |
| Tabel2: Daftar Nama Subjek Pajak Yang Terdata Hasil Wawancara 2019..... | 79 |
| Tabel 3: Daftar Nama Subjek Pajak Yang Tidak Terdata Hasil Wawancara 2019..... | 82 |
| Tabel 4: Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Tahun 2017..... | 88 |
| Tabel 5: Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Tahun 2018..... | 88 |
| Tabel 6: Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Tahun 2019..... | 89 |
| Tabel 7: Komposisi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 – 2018..... | 90 |
| Tabel 8: Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 – 2018 | 92 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan tanpa adanya pajak. Meningkatkan atau tidaknya suatu penerimaan pajak sangatlah tergantung dari kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak menimbulkan masalah-masalah terkait dengan penerimaan pajak.

Sumber pendapatan negara di Indonesia itu terdapat di beberapa sektor, satu diantaranya sektor pajak. Pajak telah menjadi isu utama, baik pada pemerintah maupun pihak wajib pajak Indonesia karena meningkatnya kebutuhan pembangunan untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dimana tercantum dalam alinea ke IV (empat) yang berbunyi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Pajak sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan dari keduanya dapat dilihat dari instansi pajak atau pemerintah mana yang berwenang, apakah pemerintah pusat atau

daerah. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

¹ Mardiana, 2005, *Pengantar Perpajakan Edisi 3*, Granit: Jakarta, hlm. 1.



disebut dengan pajak-pajak pusat sedangkan pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah disebut pajak-pajak daerah.²

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.³

Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah.

Dalam pajak daerah terdapat berbagai macam jenis pajak, satu diantaranya adalah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pajak sarang burung walet ada karena adanya usaha budi daya sarang burung walet.

Burung walet adalah jenis Burung yang berkaki kecil, tetapi memiliki otot dada yang kuat. Kemampuan terbangnya berjam-jam dengan radius terbang puluhan kilometer. Burung ini tergolong burung lemah, tidak memiliki alat atau senjata untuk mempertahankan diri dari

lawan musuh atau hewan pemangsa seperti, kelelawar dan elang.

²Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
³Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁴Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁵Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁶Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁷Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁸Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
¹⁰Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
¹¹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
¹²Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
¹³Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
¹⁴Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
¹⁵Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
¹⁶Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
¹⁷Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
¹⁸Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
¹⁹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
²⁰Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
²¹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
²²Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
²³Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
²⁴Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
²⁵Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
²⁶Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
²⁷Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
²⁸Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
²⁹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
³⁰Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
³¹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
³²Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
³³Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
³⁴Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
³⁵Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
³⁶Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
³⁷Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
³⁸Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
³⁹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁴⁰Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁴¹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁴²Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁴³Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁴⁴Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁴⁵Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁴⁶Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁴⁷Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁴⁸Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁴⁹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁵⁰Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁵¹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁵²Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁵³Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁵⁴Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁵⁵Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁵⁶Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁵⁷Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁵⁸Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁵⁹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁶⁰Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁶¹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁶²Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁶³Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁶⁴Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁶⁵Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁶⁶Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁶⁷Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁶⁸Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁶⁹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁷⁰Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁷¹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁷²Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁷³Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁷⁴Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁷⁵Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁷⁶Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁷⁷Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁷⁸Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁷⁹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁸⁰Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁸¹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁸²Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁸³Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁸⁴Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁸⁵Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁸⁶Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁸⁷Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁸⁸Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁸⁹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁹⁰Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁹¹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁹²Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁹³Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁹⁴Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁹⁵Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁹⁶Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁹⁷Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁹⁸Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
⁹⁹Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.
¹⁰⁰Prayogo, 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*, Kencana: Depok, hlm.65.



Karena itu, untuk memperoleh rasa aman burung walet hidup secara berkoloni atau berkelompok, baik dalam membangun sarang, berkembang biak, maupun mencari makanan. Sarang Burung Walet adalah hasil dari air liur burung walet itu sendiri tanpa ada campuran dari bahan dari luar tubuhnya yang dibuat untuk menyimpan telur dari hasil berkembang biak nya burung walet.⁴

Budi daya sarang burung walet merupakan salah satu usaha yang saat ini sangat berkembang di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh kondisi lingkungan dan geografis yang sesuai dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kehidupan burung walet yang dapat ditemukan pada beberapa daerah di Indonesia.

Usaha budidaya sarang burung walet sangat cocok dijalankan di pedesaan yang jauh dari kebisingan karena di tempat inilah banyak berkeliaran burung walet dan menetap membuat sarang-sarang mereka.

Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang saat ini banyak ditemukan pengusaha budidaya sarang burung walet. Potensi alam yang ada di Kabupaten Wajo berupa persawahan dan pertanian serta perikanan (empang) sangat mendukung untuk pengembangan Budi daya Sarang Burung Walet.

Adapun Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo yang

ganya banyak melakukan budidaya sarang burung walet adalah di

diman, 2002, *Pedoman Membangun Gedung Walet*, PT Agro Media Pustaka: hlm. 1



Kecamatan Tanasitolo. Di Kecamatan Tanasitolo pada awalnya banyak warga yang memulai usaha budi daya sarang burung walet dikarenakan melihat banyaknya para pembudi daya yang telah berhasil mendapatkan untung dari usaha budi daya sarang burung walet sehingga masyarakat yang ada di Kecamatan Tanasitolo juga ikut berlomba-lomba membangun rumah atau gedung walet. Oleh karena itu, melihat keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di Kabupaten Wajo yang sangat pesat dan bernilai ekonomis yang merupakan potensi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Pemerintah Kabupaten Wajo mengambil kebijakan untuk menetapkan Pajak Sarang Burung Walet yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Sebagaimana dalam Pasal 11 Ayat 2 isi dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tersebut bahwa setiap wajib pajak (pengusaha sarang burung walet) wajib membayar pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya, bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengambilan dan atau perusahaan Sarang Burung Walet memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah. Namun sampai saat ini masih banyak pengusaha Budi daya sarang

ing walet yang ada di Kabupaten Wajo khususnya di Kecamatan



Tanasitolo yang menjalankan usahanya masih belum melaksanakan kewajiban kepada pemerintah Kabupaten Wajo.

Salah satu pengusaha yang ada di daerah Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang mengatakan bahwa selama menjalankan usaha budi daya sarang burung walet dari tahun 2014-2019 belum pernah melakukan kewajibannya terkait pembayaran pajak sarang burung walet.⁵ Sementara usaha yang dijalankan sangat menjanjikan secara ekonomis dengan nilai jual dari hasil budi daya sarang burung walet yang relatif tinggi selain karena khasiatnya yang istimewa, juga karena sulit diperoleh sehingga tidak saja terjual didalam negeri melainkan juga terjual sampai ke luar negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah yang perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yaitu terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan yang terdapat pada peraturan daerah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet mengatur bahwa setiap wajib pajak (pengusaha sarang burung walet) wajib membayar pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi yang ditemui dilapangan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal tersebut karena masih ditemukan adanya

ga yang juga merupakan pengusaha sarang burung walet yang

ara dengan H. Bahe, Pengusaha Sarang Burung Walet, 5 November 2018.



tidak mendaftarkan usahanya, tidak membayar pajaknya, tidak mengetahui cara menghitung pajak terutangya, penagihannya yang kurang optimal dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet ?
2. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penulisan tesis ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.



D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan Tesis ini manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama.
2. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat dan jelas mengenai pemungutan pajak sarang burung walet.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini Belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Namun ada beberapa Penelitian dan Penulisan baik dalam Tesis maupun Skripsi yang membahas Tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian dan wilayah atau lokasi penelitian, yang berbeda selanjutnya diuraikan:

1. Tesis Salman Abadi Sigit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengendalian Usaha Burung Walet di Kabupaten Pinrang”. Perbedaan yang paling jelas dari aspek usaha burung waletnya adalah lokasi penelitiannya, dimana Penulis memilih melakukan penelitian di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dan Salman



Abadi Sigit melakukan penelitiannya di Kabupaten Pinrang. Selain itu, tinjauan mengenai orisinalitas penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Salman Abadi Sigit lebih mengacu pada pengaturan instrumen perizinan dalam pengendalian usaha burung walet dan dampak hukum yang ditimbulkan dari usaha burung walet tersebut. Sementara Penelitian yang akan penulis lakukan merujuk pada bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Sehingga dari uraian di atas jelas adanya perbedaan sub-kajian dan aspek tujuan usaha burung waletnya serta perbedaan yang paling mendasar adalah wilayahnya.

2. Skripsi Ernita Rahmadhani Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Pare-pare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet”. Persamaan dalam Penulisan ini adalah mengenai sub-kajian penelitian yaitu, Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Sementara itu, Adapun mengenai orisinalitas penelitian ini dimana Ernita Rahmadhani lebih fokus pada Sistem Dan Ide Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Kota Pare-pare yaitu Sistem *Self Assesment*. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu selain merujuk pada



Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, penelitian penulis juga merujuk pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Selain itu, perbedaan yang paling mendasar dalam penulisan ini yaitu lokasi penelitiannya.

3. Skripsi Hafshah Muhardiana Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul "Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Di Tinjau Dari Ekonomi Islam" Perbedaan yang paling jelas dari aspek pajaknya yaitu mengenai lokasi Penelitiannya, dimana Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sedangkan Hafshah Muhardiana di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Selain itu tinjauan mengenai orisinalitas penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Hafshah Muhardiana berfokus pada Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Tinjau Dari Ekonomi Islam. Sementara Penelitian yang akan penulis lakukan merujuk pada Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak dalam istilah asing disebut *tax* (Inggris); *import contribution, taxe, droit* (Prancis); *steuer, abgabe, gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol), dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika, selain istilah *tax*, dikenal pula istilah *tariff*. Kata “*tax*” berasal dari *taxare* Latin yang berarti untuk menilai. Sesuai Kamus Bahasa Indonesia, pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, jual beli barang, dan sebagainya.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, mengatur bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁷



⁶ Rahayu Basuki, 2017, *A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan*, Magic Mimit: Jakarta, hlm.53.

⁷ Rat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, 2013, *Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, hlm.1.

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.⁸

Adapun pengertian pajak menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁹
- 2) Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi : pajak adalah



utedi, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.2.

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.¹⁰

- 3) Smith; Pajak – pajak adalah prestasi – prestasi kepada pemerintahan, yang terhutang melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontraprestasi- kontra prestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal yang khusus (individual); dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran Negara.¹¹
- 4) Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pakar dari Jerman, yakni pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.¹²
- 5) Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi



Idris, 2016, *Ekonomi Publik*, Deepublish: Yogyakarta, hlm. 67.
Sutedi, Op.cit., hlm.3

barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹³

Dari pembahasan pengertian pajak, maka unsur-unsur dari definisi pajak meliputi sebagai berikut :

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada Negara.
2. Penyerahan itu bersifat wajib. Lalu bagaimana jika tidak dilakukan? Utang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan undang undang/peraturan/norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Jika tidak, maka dapat dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (pemungut iuran) bisa dilihat dari indikasi: (1) pembangunan infrastruktur, (2) sarana kesehatan, dan (3) fasilitas masyarakat.
5. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya) berguna bagi rakyat.¹⁴

Dari definisi diatas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang disusun dan dibahas bersama antara



n.5

pemerintah dan DPR, sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

2. Unsur Pajak

Setiap Pajak mengandung tiga unsur, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Subjek Pajak (wajib pajak) adalah orang atau badan hukum yang wajib membayar pajak kepada Negara.
- b. Objek Pajak (dasar pajak), yaitu berupa kepemilikan kekayaan tertentu atau penghasilan, seperti rumah, mobil, tanah, perusahaan, gaji, transaksi jual beli, dan laba perusahaan.
- c. Tarif Pajak, yaitu berupa ketentuan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan objek pajak.

3. Fungsi Pajak

Pada dasarnya dua fungsi pemungutan pajak yaitu:¹⁶

- a. Fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dimana pembangunan hanya cukup tersedia didalam kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara.



raswati & Ida Widaningsih, 2008, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, h, Sosiologi, dan Ekonomi) untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama*, PT Jo Medi Pratama: Jakarta, hlm.153
mo, 2003, *Perpajakan*, Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, Cet. Ke-5, hlm.1.

- b. Fungsi *Regularend* (fungsi mengatur) yaitu pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi misalnya:
1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

4. Jenis-Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan.

Adapun pajak yang dikelola oleh DJP meliputi :

- 1) Pajak Penghasilan (PPH), yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan



dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yaitu bahwa Selain dikenakan PPN, atas pengonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:
 - a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
 - b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
 - c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau



- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;
atau
 - e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
- 4) Bea Materai (BM), yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang diadministrasikan oleh Dinas/Badan Pendapatan Daerah (setiap Kota/Kabupaten memiliki nama yang beragam) setempat.

Adapun yang menjadi jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai berikut:



1) Pajak Propinsi

Yang termasuk dalam Pajak Propinsi, yaitu:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten / Kota

Yang termasuk dalam pajak Kabupaten / Kota, yaitu:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
- l) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.



B. Pemungutan Pajak

1. Pengertian Pemungutan Pajak

Ada dua istilah yaitu “pungutan” dan “pemungutan”. Kedua istilah itu arti atau maknanya tidak sama. Arti “pungutan” lebih menekankan pada maknanya pada “perbuatan” {*handeling*}. Sebagai kata benda, maka arti pemungutan adalah usaha memungut. Sedangkan arti “pungutan” tekanan maknanya pada hasil, bahwa pungutan adalah hasil yang dipungut.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa :

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya”.¹⁸

Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil”. Sedangkan pengertian pemungutan menurut Liberti Pandiangan adalah sebagai berikut: “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau



¹⁷Li, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco: Bandung, hlm.59.
¹⁸Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya”.¹⁹

2. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut:²⁰

1. Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil) Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
2. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.
3. Syarat Ekonomis (pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.



www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNRLDfz6UpjQ0yjLn8_3WICJ3A1567949220966&ei=pAF1XfLTOojXz7sP3ueqAo&q=pengertian+pemungutan+menurut+para+ahli&oq=pengertian+pemungutan+pajak+&gs_l=psyab.1.0.0l2j3.105144.105144..109313...0.2..0.179.179.0j1.....0....1..gws-...i71.uquFPYLgDyl, diakses pada tanggal 2 september 2019.
mo, *Op.Cit.*, hlm.5.

4. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien) Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Yurisdiksi Pemungutan Pajak

Yurisdiksi adalah ruang lingkup penggunaan wewenang untuk memungut pajak kepada warganya maupun warga negara asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan di negara tersebut sehingga tidak menimbulkan pembebanan berat bagi yang kena pajak. Pengelompokan yurisdiksi pemungutan pajak tersebut bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak yang bersifat ganda, baik nasional maupun internasional.²¹

1) Berdasarkan asas sumber

Menurut yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas sumber bahwa pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dengan sumber atau tempat objek pajak itu berada.

2) Berdasarkan asas kewarganegaraan

Yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas kewarganegaraan, yurisdiksi pemungutan pajak dikenakan



mad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers: Jakarta, 5-158.

bukan objek pajak melainkan adalah status kedudukan warga negara setiap orang pribadi yang berasal dari negara yang mengenakan pajak.

3) Berdasarkan asas tempat tinggal

Yurisdiksi pemungutan pajak berdasarkan asas tempat tinggal, pemungutan pajak dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Pajak, yakni :²²

a. *Self Assesment*

Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang,
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar,
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.



Sutedi, *Op.cit.*, hlm.30

Syarat-syarat sistem *self assesment* dapat berhasil dengan baik apabila terdapat :adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaan, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

b. *Official Assesment*

Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu aparatur pajak yang menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur pajak. Sistem ini berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan baik maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah penghitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (*semi self assesment*).

5. Asas Pemungutan Pajak

Dalam setiap pemungutan pajak, harus diperhatikan prinsip-prinsip atau asas-asas pemungutan pajak yang mengacu pada prinsip pemungutan pajak. Menurut Adam Smith dalam bukunya



The Four Maxim's mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah sebagai berikut :²³

a. *Asas Equality*

Dalam Asas Equality, bahwa suatu Negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. Pengenaan pajak terhadap subjek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya.

b. *Asas Certainty*

Asas ini menegaskan bahwa Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan saat pembayarannya.

c. *Asas Convenience of payment*

Dalam Asas *Convenience* menegaskan bahwa Pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/baik bagi para wajib pajak.

d. *Asas Economic of collections*

Asas ini menjelaskan bahwa Biaya pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya.



²³ Pandiangan, 2015, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu: Yogyakarta, Hlm. 31-32.

6. Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:²⁴

a. Teori Asuransi

Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini Negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada Negara. Menurut teori ini Negara memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan, serta keamanan jiwa juga harta bendanya.

b. Teori Kepentingan

Bahwa Negara berhak memungut pajak karena penduduk Negara tersebut mempunyai kepentingan pada Negara, makin besar kepentingan penduduk kepada Negara, maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada Negara. Menurut teori ini, Negara memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Sudah



m.33-35

selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada mereka.

c. Teori Bakti

Teori ini berdasarkan atas paham *organische staatsleer*. Diajarkan bahwa justru karena sifat Negara inilah, maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan, tidaklah akan ada individu. Oleh karena persekutuan itu (yang menjelma jadi Negara), berhak atas satu dan lain. Sejak berabad-abad hak ini telah diakui, dan orang-orang selalu menginsafinya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap Negara dalam bentuk pembayaran pajak.

d. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengusulkan supaya dalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak. Teori ini menganut bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Dalam hal ini, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

e. Teori Gaya Beli

Menurut teori ini, yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya, tersedianya dana yang



cukup untuk membiayai pengeluaran umum Negara, karena akibat baik dari perhatian Negara pada masyarakat, maka pemungutan pajak adalah juga baik. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu juga bukan kepentingan Negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur (*regularend*).

C. Pemungutan Pajak Daerah

1. Pengertian Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah dapat dilihat dari 2 aturan yang mengikatnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28



Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 49, mengatur bahwa :²⁵

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa :²⁶

”Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dalam Pasal 1 angka 13, mengatur bahwa:²⁷

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, mengatur bahwa :²⁸

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Arti dari rangkaian proses dari pemungutan itu sendiri yang mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak, penagihan sampai pembayaran pajaknya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penghimpunan data yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan data sehingga menghasilkan data-data subjek dan objek pajak sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Penentuan besarnya pajak yaitu ditentukan dari besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. Penentuan besarnya pajak tergantung dari sistem



pemungutan pajak yang diterapkan, pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada petugas perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak menggunakan sistem pemungutan pajak yang disebut *Official Assessment System*, sedangkan pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajaknya yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri menggunakan sistem pemungutan pajak yang disebut *Self Assessment System*.

- c. Penagihan pajak yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak / wajib pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan. Dalam hal penagihan, saat sudah masuk masa pajak pejabat pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada wajib pajak.
- d. Pembayaran pajak dilakukan dengan wajib pajak menghitung dan dibayar sendiri pajaknya yang terutang dengan tempo pembayaran paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah. Dewasa ini yang menjadi Dasar



Hukum Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia adalah sebagaimana dibawah ini :²⁹

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.



²⁹ Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers: a, Hlm. 39-40.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 September 2009.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 22 November 2016.
- i. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang pajak daerah.
- j. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang retribusi daerah.

3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Daerah

- a. Objek Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas



menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada Peraturan Pemerintah. Penentuan apa yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu Provinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud sebagai objek pajak.³⁰

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tegas dinyatakan apa yang menjadi objek pajak suatu jenis pajak daerah. Hal ini memberikan kepastian guna penetapan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis Pajak Daerah pada suatu daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selain apa yang menjadi objek pajak, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga



m. 78-79.

dengan tegas disebutkan apa yang dikecualikan dari objek pajak.³¹

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.³² Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 1 angka 6, mengatur bahwa :³³

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah”.

Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek



m. 79.
lm. 79-80
an Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
emungutan Pajak Daerah

pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.³⁴

Pengertian siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah bersangkutan. Penetapan apakah subjek pajak adalah sama dengan wajib pajak tergantung pada jenis pajak bersangkutan. Hal ini dapat terlihat jelas sesuai dengan definisi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud.

4. Penentuan Besarnya Pajak Daerah

Penentuan besarnya pajak dapat ditentukan dari tarif pajak, dasar pengenaan pajak dan cara perhitungan pajak, berikut penjelasannya :

a. Tarif Pajak Daerah

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah.



atatan kaki nomor 31

Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana dibawah ini.³⁵

- 1) Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 2) Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen)
- 3) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 4) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 6) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 7) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 8) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen)
- 9) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)
- 10) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)



n. 86-88

- 11) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 12) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen)
- 13) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
- 14) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 15) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- 16) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen)

b. Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Dasar pengenaan Pajak Provinsi yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut :³⁶

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.



n.89-91.

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) Pajak Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air.
- 5) Pajak Rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.

Dasar pengenaan pajak Kabupaten/Kota adalah sebagaimana disebut di bawah ini :

- 1) Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- 2) Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- 3) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- 4) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.



- 7) Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- 8) Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
- 10) PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP).
- 11) BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

c. Cara Perhitungan Pajak Daerah

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.³⁷

“Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak”

D. Sarang Burung Walet

Keberadaan burung walet (*Collocalia fushipaga*) serta keistimewaan sarangnya (*bird nest*) sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Khasiat sarang walet bagi kesehatan tubuh di populerkan oleh

g Cina sejak Dinasti Ming berkuasa pada tahun 1368-1644

n.91



Masehi. Pada saat itu sarang walet menjadi komoditas ekspor yang eksklusif dan telah memiliki nilai ekonomi tinggi. Harga sarang burung walet yang relatif tinggi saat itu, selain karena khasiatnya yang istimewa, juga karena sulit diperoleh. Pada saat itu, sarang burung walet semata-mata hasil alam, yang dihasilkan dari walet yang bersarang didalam gua yang sulit dijangkau oleh manusia.³⁸

Burung walet adalah jenis Burung yang berkaki kecil, tetapi memiliki otot dada yang kuat. Kemampuan terbangnya berjam-jam dengan radius terbang puluhan kilometer. Burung ini tergolong burung lemah, tidak memiliki alat atau senjata untuk mempertahankan diri dari serangan musuh atau hewan pemangsa seperti, kelelawar dan elang. Karena itu, untuk memperoleh rasa aman, walet hidup secara berkoloni atau berkelompok, baik dalam membangun sarang, berkembang biak, maupun mencari makanan.³⁹

Burung walet (*Collocalia vestita*) juga merupakan burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya coklat. Burung walet hidup di pantai serta daerah permukiman, menghuni gua atau ruang besar, bubungan kosong. Burung walet tidak dapat bertengker karena memiliki kaki yang sangat pendek sehingga sangat jarang berdiri diatas tanah tetapi bisa menempel pada dinding tembok atau atap. Mampu terbang ditempat

p dengan bantuan Ekolokasi. Bersarang secara berkelompok

diman, *Op.Cit.*, hlm. 1
n. 3.



dengan sarang yang dibuat dari air liur. Sarang ini banyak di perdagangkan orang untuk dibuat sup dan obat-obatan.

1. Jenis-jenis Walet

Sistematika sarang burung walet adalah sebagai berikut :⁴⁰

Kingdom : Animal
Filum : Chordata
Subfilum : Vertebrata
Kelas : Aves
Ordo : Apodiformes
Family : Apodidae
Spesies :

- a. *Aerodramus Fuciphagus* (Walet Putih)
- b. *Aerodramus Gigas* (Walet Besar)
- c. *Aerodramus Maximus/lowi* (Walet Sarang Hitam)
- d. *Aerodramus Brevirostris* (Walet Gunung)
- e. *Aerodramus Vanikorensis* (Walet Sarang Lumut)
- f. *Aerodramus Esculata* (Walet Sapi)
- g. *Aerodramus Germanicus/Vestitus* (Walet Gua)
- h. *Aerodramus Unicolor* (of Indian origin)

Spesies walet pada dasarnya dibedakan berdasarkan ukuran tubuh, warna bulu dan bahan yang dipakai untuk membuat sarang.



ulis PS, 2009, *Panduan Lengkap Walet.*, Penebar Swadaya: Jakarta, hlm.18.

2. Ciri-ciri dari Jenis-jenis Walet

Berikut ini ciri-ciri dari jenis-jenis walet:⁴¹

a. *Aerodramus Gigas* (Walet Besar)

Jenis walet ini berwarna hitam dengan bulu dibagian bawah berwarna coklat gelap. Bulu ekor agak bercelah. Suaranya keras dan berderik. Walet besar merupakan jenis walet yang berukuran paling besar diantara yang lainnya. Panjang tubuhnya sekitar 16 cm. Walet ini terdapat di Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, terutama didaerah perbukitan dan hutan-hutan serta pegunungan.

b. *Aerodramus Fuciphagus* (Walet Putih)

Disebut walet putih karena burung ini menghasilkan sarang berwarna putih. Bulu walet ini berwarna coklat kehitam-hitaman dengan bulu bagian bawah keabuan atau coklat. Bulu ekor sedikit bercelah. Tarsus tak berbulu atau berbulu sedikit. panjang tubuh sekitar 12 cm. Mata berwarna coklat gelap, paruh hitam dan kaki hitam. Walet putih ini banyak terdapat di Asia tenggara, Filipina, Kalimantan, sumatera, Jawa dan Bali.

c. *Aerodramus Maximus/lowi* (Walet Sarang Hitam)

Warna bulu walet ini coklat kehitam-hitaman dengan bulu ekor coklat kelabu. Bulu ekor bercelah sedikit. Kakinya berbulu rata dan lebat. Panjangnya sekitar 12 cm. Sepintas mirip dengan



h.20-23.

walet putih. Matanya berwarna cokelat tua, paruh hitam dan kaki hitam. Tidak seperti walet lain. Jenis ini suaranya terdengar mencicit. Seperti jenis walet lainnya. Walet ini juga memakan serangga-serangga kecil yang disambarnya ketika terbang.

d. *Aerodramus Brevirostris* (Walet Gunung)

Warna tubuh walet ini hitam, tetapi ekornya berwarna abu-abu kehitaman, bulu ekor bercelah dalam. Kakinya sedikit berbulu atau tidak berbulu sama sekali. Suaranya khas, suara alet yang berderik. Ukuran tubuhnya tergolong besar panjangnya sekitar 14 cm. walet ini terdapat di Gunung Himalaya.

e. *Aerodramus Vanikorensis* (Walet Sarang Lumut)

Burung walet ini berwarna cokelat kehitam-hitaman, tetapi warna ekornya lebih gelap. Celah pada ekornya hanya sedikit. Dilihat dari jauh, penampilan dilapang mirip dengan walet putih. Suaranya melengking tinggi. Banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan dan Jawa.

f. *Aerodramus Esculata* (Walet Sapi)

Walet ini berbulu hitam kebiru-biruan dengan warna mengkilap. Bulu bagian bawah kelabu gelap dan bagian perut agak putih. Ekornya sedikit bercelah. Walet sapi berukuran kecil sekitar 10 Cm. matanya berwarna cokelat gelap, paruh hitam, dan kakinya hitam. Suaranya melengking tinggi.

Aerodramus Germanicus/Vestitus (Walet Gua)



Jenis walet ini serupa dengan *Aerodramus Fuchiphagus* dan sukar dibedakan ketika berada di alam. Panjang tubuhnya sedang sekitar 12 Cm. Burung ini bisa dikenali dengan sarangnya yang berwarna coklat kekuning-kuningan. Sarangnya enak dimakan dan seluruhnya terbuat dari air liur dengan sedikit bulu. Bentuk sarangnya seperti mangkuk.

E. Pajak Sarang Burung Walet

1. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Pasal 1 angka 7, mengatur:

“Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak yang dikenakan atas kegiatan Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet”.⁴²

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dimaksud sarang burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.⁴³



an Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang
Walet.
Pahala Siahaan, *Op.cit.*, Hlm.519.

2. Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan jelas, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada suatu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- c. Peraturan Bupati Wajo Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

3. Subjek dan Objek Pajak Sarang Burung Walet

Dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung

Walet. Sementara itu, dalam Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011, yang ditetapkan menjadi



Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.⁴⁴ Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Sementara itu, dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 mengatur bahwa, Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/ atau perusahaan Sarang Burung Walet.⁴⁵ Tidak termasuk objek pajak adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan dan/ atau perusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Penentuan Besarnya Pajak Sarang Burung Walet

Penentuan besarnya pajak dapat ditentukan dari tarif pajak, dasar pengenaan pajak dan cara perhitungan pajak, berikut penjelasannya:⁴⁶

Dasar pengenaan dan tarif pajak sarang burung walet menurut Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:



an Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang
Walet

- a. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- b. Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Sementara itu, Tarif Pajak Sarang Burung Walet adalah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPT} = \text{HP} \times \text{V} \times 10\%$$

PPT = Pokok Pajak Terutang

HP = Harga Pasaran

V = Volume

5. Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Tata Cara pemungutan pajak sarang burung walet dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Bupati Wajo Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, dalam Pasal 11 mengatur bahwa :⁴⁷



an Bupati Wajo Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
n Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang
Walet

- 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- 2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- 5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Wajo Nomor 38 Tahun 2011, mengatur bahwa :⁴⁸

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang tidak atau kurang bayar.
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur



secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dikenakan

jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.



5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Selanjutnya dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Wajo Nomor 38 Tahun 2011, mengatur bahwa :⁴⁹

Tata cara penerbitan dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan

- a. Wajib pajak mengisi SPTPD dan atau memberikan informasi mengenai objek pajak yang menjadi kewajibannya.
- b. Berdasarkan SPTPD dan atau informasi sebagaimana huruf a, Petugas Pajak mengolah data tersebut.
- c. Data isian formulir SPTPD atau informasi sebagaimana yang dimaksud ayat (3) merupakan dasar Bupati atau pejabat dalam hal ini Kepala Dinas menerbitkan SKPD.
- d. Selain tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas Bupati atau pejabat dalam hal ini Kepala Dinas dapat menerbitkan SKPD secara jabatan bila ditemukan

kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan



lapangan, atau data yang disampaikan Wajib Pajak tidak diyakini kebenarannya.

- e. SKPD yang telah diterbitkan sebagaimana huruf d disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan untuk melaksanakan penyetoran ke kas daerah atau kepada petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

6. Penagihan Pajak dan Pembayaran/Penyetoran Pajak Sarang Burung Walet

Berikut tata cara pembayaran dan penagihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.⁵⁰

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Serta Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan

kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet



pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Bupati. Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat di tagih dengan surat paksa. penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah asal kata dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.⁵¹ Seorang filsuf hukum jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵²

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan



Peowadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Bahasa: Jakarta, Hlm.847.

Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Pranada Media Group: Jakarta, Hlm.288.

kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts Selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:⁵³

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang.⁵⁴



.292-293.
, www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/,
pada tanggal 2 september 2019)

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁵⁵ Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat adalah sistem hukum yang berlaku. Sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok merupakan pengertian dari asas kepastian hukum didalam penyelenggaraan Negara.

Disini, hukum yang tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum didalam asas ini. Dengan hal ini, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada dan terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya.⁵⁶ Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)



sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁵⁷ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁵⁸

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁵⁹

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu kaidah hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."⁶⁰

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas hukum pada lima faktor. Faktor tersebut dijadikan barometer didalam

⁵⁷Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 284.

S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press: Jakarta, Hal.375.

⁵⁹ Soekanto, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya: Bandung, Hal.7.



penegakan hukum untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:⁶¹

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsensi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup "*Law enforcement*" saja, akan tetapi juga "*peace maintenance*", karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.⁶²

Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.



⁶¹ Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Indo Persada, Cet.13: Jakarta, Hlm.5
⁶² myendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-syarakat.html (diakses pada 2 September 2019).

Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁶³

Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan

⁶³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit.,



hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.⁶⁴

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Hendaknya, penegak hukum yang merupakan golongan panutan dalam masyarakat mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan

etapy, 1995, *Bunga ampai Viktimisasi*, PT. Eresco: Bandung, hlm 87.



norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁶⁵

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁶⁶

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Selanjutnya *Posner* berpendapat bahwa, kalau yang dilakukan hanyalah menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanya mempunyai dampak yang sangat kecil di dalam usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan pada penyelesaian perkara, terutama dalam jangka panjang. *Posner* mengibaratkannya dengan pembangunan jalan bebas hambatan, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Kalau jalan bebas hambatan tersebut

Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit., m.37



sudah selesai dibangun dan pemakai jalan mulai menikmatinya, maka akan timbul keinginan yang kuat untuk selalu mempergunakan jalan bebas hambatan tersebut, sehingga nantinya akan timbul kemacetan lagi. Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan di dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan.⁶⁷

Dengan demikian, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut :

- 1) Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
- 2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- 3) Yang kurang - ditambah,
- 4) Yang macet – dilancarkan,
- 5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.⁶⁸

Faktor Masyarakat

n. 40-41
n. 44



Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum itu tersebut berlaku atau diterapkan. Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah.

Pola sikap tindak atau perilaku manusia terbentuk atas dasar pengalaman dalam kelompoknya, pola hubungannya dengan rekan-rekannya, persepsinya mengenai kehidupan bersama, dan juga kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat untuk melakukan tingkah laku tersebut. Kalau pola sikap tindak atau perilaku tersebut tidak serasi dengan sikap tindak atau perilaku sebagian terbesar warga masyarakat yang bersangkutan, maka ada kecenderungan untuk menggolongkannya sebagai sikap tindak atau perilaku menyeleweng atau delik (dalam arti luas, yakni kegagalan untuk menaati kaidah atau norma).⁶⁹

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang

Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja, *Op.Cit.*,



berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Cara yang demikian bila ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara lain yang dapat diterapkan yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat yaitu cara yang lunak atau *persuasion*. Cara lainnya yang agakny menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan menggunakan cara ini, tercipta suatu situasi dimana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Disinilah letak masalahnya yang menyangkut faktor masyarakat di dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak, sehingga mungkin mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum. Dilain pihak, keadaan ini juga dapat memberikan pengaruh yang baik, yakni penegak hukum merasa



perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari warga masyarakat.⁷⁰

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan didalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang sinambung dan yang senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka



n.49-51

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁷¹

Kebudayaan yang didukung di dalam suatu sistem social tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada pendukungnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Walaupun demikian, tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang kadang-kadang menyimpang.⁷² Dampak demikian tidak akan mungkin dicegah apabila tidak dilakukan pelembagaan dan pembudayaan terhadap dua asas penting yang menyatakan sebagai berikut :⁷³

1. Apa yang tidak ingin dialami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya.
2. Apa yang dapat diperoleh, biarkanlah pihak-pihak lain juga mendapatkannya.

Secara analisis konsepsional terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia. Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu



myendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-arakat.html(diakses pada 2 September 2019).

o Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Op.Cit., Hlm. 47.

terhadap penegakan hukum, variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya penegakan hukum di Papua akan berbeda dengan di Jakarta.

Kelima Faktor tersebut diatas saling berkaitan karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum serta merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang dibuat untuk dilaksanakan oleh penegak hukum dan dalam penerapannya kemungkinan ada perbedaan persepsi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain. Di samping itu dalam masyarakat ada anggapan, bahwa penegak hukum merupakan golongan yang mengetahui dan mengerti tentang hukum, sehingga dijadikan panutan oleh masyarakat.⁷⁴

G. Kerangka Pikir

Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama penelitian yaitu: (i) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo; dan (ii) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.




o Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm.69

Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet diuraikan dengan indikator mulai dari penghimpunan data-data subjek dan objek pajak sarang burung walet yang didapatkan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo, kemudian mengenai penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak sampai pembayaran pajaknya. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo diuraikan dengan 3 (tiga) indikator mulai dari faktor hukum (Undang-undang), faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Ketiga faktor yang menjadi indikator dari rumusan masalah kedua dalam penelitian ini adalah faktor yang lebih berpengaruh dalam penelitian penulis karena dari ketiga faktor tersebut, yakni faktor hukum yang berpengaruh pada peraturan yang terkait pada penelitian ini yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, selanjutnya faktor penegak hukum berpengaruh pada peran pemerintah dalam hal ini pejabat/petugas pajak, serta faktor masyarakat berpengaruh pada wajib pajak itu sendiri dalam hal ini pengusaha sarang burung walet.

Untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir penelitian ini maka dapat dikemukakan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan secara berencana yang tersusun secara matang, teratur dan terarah yang merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan guna mencapai tujuan yang diharapkan.



2. Pemungutan adalah suatu perbuatan hal, cara atau proses dalam memungut, mengambil iuran pajak/retribusi. Dalam hal ini adalah pajak sarang burung walet.
3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Sarang Burung Walet adalah hasil dari air liur burung walet itu sendiri tanpa ada campuran dari bahan dari luar tubuhnya yang dibuat untuk menyimpan telur dari hasil berkembang biak nya burung walet.
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
6. Penghimpunan Data yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan data sehingga menghasilkan data-data subjek dan objek pajak sesuai dengan yang diharapkan.
7. Penagihan Pajak yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak / wajib pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan. Dalam hal penagihan, saat sudah masuk masa



pajak pejabat pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada wajib pajak.

8. Pembayaran Pajak dilakukan dengan wajib pajak menghitung dan dibayar sendiri pajaknya yang terutang dengan tempo pembayaran paling lama 30 hari kerja setelah saat terutang pajak.
9. Faktor Hukum (Undang-Undang) adalah faktor yang ditinjau dari undang-undang itu sendiri, dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Kabupaten Wajo Tentang Pajak Sarang Burung Walet yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang akan ditinjau dari segi pemberlakuan asas-asas berlakunya undang-undang, aturan pelaksanaan, dan kejelasan kata-kata yang digunakan.
10. Faktor Penegak Hukum adalah faktor yang ditinjau dari penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Kabupaten Wajo Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Faktor ini akan ditinjau dari kedudukan dan peranan penegak hukum dalam masyarakat.
11. Faktor Masyarakat adalah faktor yang ditinjau dari masyarakat Kecamatan Tanasitolo itu sendiri. Bagaimana masyarakat setempat memandang penegak hukum yang ada dan bagaimana

masyarakat mengartikan hukum (peraturan daerah) yang ada.

Optimal yaitu suatu proses untuk mencapai hasil yang terbaik.

